



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Serepina Novena Purba
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 November 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan GuruMangaloksa Gang Kompas Desa
Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21
Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 11 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10
November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN
Trt tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 13
Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEREPINA NOVENA PURBA, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEREPINA NOVENA PURBA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas hasil print-out postingan akun facebook Novena Poerba Simamora di dalam grup facebook TAPUT JAYA ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Novena Poerba Simamora milik tersangka dengan alamat email:081360357210 ;
Dikembalikan kepada terdakwa SEREPINA NOVENA PURBA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SEREPINA NOVENA PURBA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2018 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Jalan Guru Mangaloksa Gang Kompas Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan (SARA)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Wib, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa yang merasa tidak suka terhadap para calon legislatif yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Tapanuli Utara, karena menurut terdakwa para calon legislatif yang diusung oleh partai tersebut tidak memiliki kualitas untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Legislatif sehingga timbul niat terdakwa untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap para calon legislative yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara membuka aplikasi facebook milik terdakwa dengan nama akun Novena Poerba Simamora dengan alamat email : 081360357210, password : buren***, lalu terdakwa membuka Grup facebook 'TAPUT JAYA' kemudian membuat postingan dengan menuliskan kata-kata "Tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas. #rampok #pembodohan" pada dinding Grup TAPUT JAYA tersebut, sehingga atas postingan terdakwa tersebut telah dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat banyak diantaranya saksi Poltak Silitonga dengan akun fecebook Poltak Parningotan Silitonga, dan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Poltak Silitonga langsung mengirimkan hasil tangkapan layar/screenshot postingan dari akun facebook milik terdakwa tersebut ke Grup Whatsapp 'PDI Perjuangan Taput', sehingga seluruh anggota calon legilatif yang tergabung dalam grup Whatsapp 'PDI Perjuangan Taput' diantaranya adalah saksi Ombun Simanjuntak Als Pak Imelda yang merupakan salah satu calon legislative yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan saksi Hendry Hasiholan Lumbantobing dan saksi Hengky Harjiko Lumbantobing yang merupakan anggota grup 'PDI Perjuangan Taput' yang membaca postingan terdakwa tersebut merasa keberatan dan menjadi tidak senang, karena calon legislative PDI Perjuangan telah dituduh sebagai rampok dan telah melakukan pembodohan, selanjutnya saksi Ombun Simanjuntak Als Pak Imelda melaporkan dan mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Juliana,S.S., M.Si, yang berpendapat bahwa terhadap kalimat "Tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas. #rampok #pembodohan", yang diunggah oleh akun facebook atas nama Novena Poerba Simamora telah dapat dikatakan mengandung kalimat penyebaran informasi dengan tujuan untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu terkait dengan Antargolongan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M. Sc.IT yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Novena Poerba Simamora dapat dikatakan memenuhi unsur mendistribusikan, sehingga membuat dapat di akses oleh orang banyak, dan berpotensi sebagai menyebabkan permusuhan/rasa kebencian individu maupun kelompok (SARA);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ombun Simanjuntak als Pak Imelda dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidang-an ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang melaporkan penghinaan melalui Informasi Elektronik terhadap salah satu Partai peserta Pemilu yaitu Partai PDI-P ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi mengetahui Terdakwa sebagai Pelaku atas kerja keras kepolisian untuk menindaklanjuti laporan saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 26 Oktober 2018 setelah membuka WA grup PDI-P yang dishare oleh saudara Poltak Silitonga berisi postingan kata-kata "tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas, rampok, pembodohan". Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2018 kami caleg PDI-P untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara berkumpul sekitar tiga puluh orang. Kami yang berkumpul merasa tersinggung dan sepakat menempuh jalur hukum ;
 - Bahwa Partai pedeipeh tidak ada tetapi menurut saksi ditujukan kepada Para Caleg PDI-P karena dan ada juga kata-kata permainan si merah. Si merah sering dipergunakan dalam kampanye Partai PDI-P ;
 - Bahwa saksi selaku ketua Satgas PDI-P kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa kami Para Caleg merasa dirugikan dan nama kami tercemar apabila dibaca oleh masyarakat Pemilih ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi korban dan telah memberikan keterangan-keterangan ;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
- 2. Hendry Hasiholan Lumbantobing dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan melalui Informasi Elektronik terhadap Partai PDI-P ;
 - Bahwa terdakwa telah memosting kata-kata di grup facebook TAPUT JAYA “tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas, rampok, pembodohan” ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian karena pada awalnya diberitahu oleh saudara Ombun Simanjuntak kemudian saksi membaca di WA grup anggota PDI-P Tapanuli Utara ;
 - Bahwa tidak ada Partai pedeipeh sebagai peserta Pemilu tetapi karena ada kata-kata lanjutan si merah berarti tujuannya adalah Partai PDI-P Partai PDI-P ;
 - Bahwa jabatan saksi selaku wakil ketua PDI-P kabupaten Tapanuli Utara bidang ekonomi ;
 - Bahwa awalnya saksi kira biasa-biasa saja tetapi setelah Para Caleg berkumpul baru saksi mengetahui pencalegan dari Partai PDI-P telah dirugikan dan tercemar di tengah-tengah masyarakat Pemilih ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi korban dan telah memberikan keterangan-keterangan ;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
- 3. Poltak Silitonga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 saksi membaca postingan medsos di grup TAPUT JAYA dengan kata-kata “tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas, rampok, pembodohan”. Kemudian postingan tersebut saksi share kepada WA grup PDI-P. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2018 para caleg PDI-P DPRD Kabupaten Tapanuli Utara berkumpul sekitar tiga puluh orang mendiskusikan postingan tersebut. Selanjutnya diambil kesimpulan untuk melapor kepada Kepolisian sesuai jalur hukum yang berlaku ;
 - Bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan Kepolisian lalu ditemukan terdakwa sebagai pelaku pembuat postingan di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas, rampok, pembodohan” ;
 - Bahwa Partai pedeipeh memang tidak ada tetapi menurut postingan tersebut ditujukan kepada Para Caleg PDI-P karena dirantai dengan kata-kata

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan si merah. Si merah sering dipergunakan dalam kampanye Partai PDI-P ;

- Bahwa saksi selaku wakil ketua bidang hokum dan politik PDI-P kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa para Caleg merasa dirugikan dan nama baik Partai PDI-P tercemar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi korban dan telah memberikan keterangan-keterangan ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai tersangka memuat konten penghinaan pada informasi elektronik yaitu akun Grup facebook 'TAPUT JAYA' dengan memosting kata-kata "Tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas, rampok, pembodohan" ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa orang jumlah grup facebook 'TAPUT JAYA' tersebut ;
- Bahwa terdakwa memposting difacebook pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa terdakwa di Jalan Guru Mangaloksa Gang Kompas Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa tidak ada teman, hanya terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa tahu kepanjangan caleg yaitu calon legislatif dan postingan tersebut terdakwa tujukan kepada caleg DPRD kabupaten Tapanuli Utara dari Partai PDI-P ;
- Bahwa tidak ada partai Pedeipeh tetapi Pedeipeh terdakwa plesetkan dari Partai PDI-P ;
- Bahwa terdakwa mempsoting kata-kata tersebut hanya wujud kekecewaan terdakwa saja karena ada calon legislatif yang diusung oleh partai PDI-P tidak memiliki kualitas tetapi maju dan mencalonkan diri sebagai calon Legislatif ;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah menurut hukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut oleh karenanya terdakwa meminta maaf terhadap Partai PDI-P dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan demikian lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah cukup memberi keterangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar kertas hasil print-out postingan akun facebook Novena Poerba Simamora di dalam grup facebook TAPUT JAYA;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Novena Poerba Simamora milik tersangka dengan alamat email:081360357210;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memposting di facebook pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa terdakwa di Jalan Guru Mangaloksa Gang Kompas Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa terdakwa memposting kata-kata tersebut hanya wujud kekecewaan terdakwa saja karena ada calon legislatif yang diusung oleh partai PDI-P tidak memiliki kualitas tetapi maju dan mencalonkan diri sebagai calon Legislatif ;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dicocokkan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa identitas yang dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah pribadi Terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi error in persona atau salah orang, sehingga dari fakta tersebut mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" penerbit Alumni Ahaem-Peteaem halaman 616-617 menyebutkan : "Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi Ombun Simanjuntak als Pak Imelda, saksi Hendry Hasiholan Lumbantobing dan saksi Poltak Silitonga serta pengakuan terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Guru Mangaloksa Gang Kompas Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika terdakwa merasa tidak suka terhadap para calon legislatif yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa karena menurut terdakwa para calon legislatif yang diusung oleh partai tersebut tidak memiliki kualitas untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Legislatif sehingga timbul niat terdakwa untuk menyebarkan informasi yang ditujukan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap para calon legislative yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Tapanuli Utara ;

Menimbang, bahwa karena kebencian terdakwa bahwa terdakwa membuka Grup facebook 'TAPUT JAYA' dan membuat/menulis postingan "Tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas. #rampok #pembodohan" pada dinding Grup TAPUT JAYA tersebut, sehingga atas postingan terdakwa tersebut telah dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat banyak diantaranya saksi Poltak Silitonga dengan akun facebook Poltak Parningotan Silitonga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Poltak Silitonga mengirimkan hasil tangkapan layar/screenshot postingan dari akun facebook milik terdakwa tersebut ke Grup Whatsapp 'PDI Perjuangan Taput', sehingga seluruh anggota calon legilatif yang tergabung dalam grup Whatsapp 'PDI Perjuangan Taput' diantaranya adalah saksi Ombun Simanjuntak Als Pak Imelda yang merupakan salah satu calon legislative yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan saksi Hendry Hasiholan Lumbantobing dan saksi Hengky Harjiko Lumbantobing yang merupakan anggota grup 'PDI Perjuangan Taput' yang membaca postingan terdakwa tersebut merasa keberatan dan menjadi tidak senang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur kesengajaan dari terdakwa untuk menggugah "Tenggelamkan caleg pedeipeh di taput, krn permainan si merah di taput sdh jelas. #rampok #pembodohan" dengan membuat kata kata kebencian dengan mengatakan bahwa Para Caleg dari Partai PDI-P adalah rampok dan pembodohan, sehingga dengan menurut pendapat Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas hasil print-out postingan akun facebook Novena Poerba Simamora di dalam grup facebook TAPUT JAYA; 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah akun facebook atas nama Novena Poerba Simamora milik tersangka dengan alamat email 081360357210 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan konflik dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEREPINA NOVENA PURBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas hasil print-out postingan akun facebook Novena Poerba Simamora di dalam grup facebook TAPUT JAYA;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Novena Poerba Simamora milik tersangka dengan alamat email 081360357210; dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Dorman Sormin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Bernadin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12